



KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA
KECAMATAN KASUI
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA
NOMOR : 180/011/SK/TKL/VI/ 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PERANGKAT KAMPUNG

KEPALA KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, Pasal 64 bahwa Perangkat Kampung diberhentikan apabila meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Kampung, tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Kampung dan/atau melanggar larangan sebagai Perangkat Kampung;
- b. bahwa perlu menetapkan dengan surat keputusan tentang pemberhentian perangkat kampung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor);
6. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Nomor Tambahan Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor;
7. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Surat Pengunduran diri Perangkat Kampung atas nama WIDODO pada tanggal 11 Juni 2020
2. Dst....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PERANGKAT KAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Perangkat Kampung Tanjung Kurung Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Kurung Lama
Pada Tanggal : 12 Juni 2020
KEPALA KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA


HAIRUL KADIR

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Bapak Camat Kasui;
3. Ketua BPK Kampung Tanjung Kurung Lama;
4. Arsip.

